



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prof. Dr. Ir. Irfan Suliansyah, M.S., selaku Rektor Universitas Tamansiswa Padang, alamat Jalan Tamansiswa No. 9 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boiziardi AS, S.H., M.H., H. Mardius, S.H., M.H., dan Yevendri, S.H., M.H., Advokad pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Tamansiswa Padang, dengan alamat di Jalan Tamansiswa No. 9 Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang. Berdasarkan surat kuasa khusus No : 006/LKBH/UTS/XI/2023, tanggal 30 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 7 Desember 2023, di bawah Nomor: 415/SK/Pdt/XII/2023/PN.Pmn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Bupati Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman**, beralamat di Jalan parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Zakaria, S.H., M.H., Ferdianto Ambra, S.H., M.H., dan Arie Leo Tama, S.H., Ketiganya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Padang Pariaman, yang beralamat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Kantor Bupati Padang Pariaman Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1/Bag.Hukum/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Januari 2024, di bawah Nomor : 9/SK/Pdt/I/2024/PN Pmn, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal 1 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



2. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**,
yang beralamat di Jalan Mohamad Syafei No. 8 Pariaman,
Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2024/PN.Pmn., dengan perubahan gugatan tanggal 28 Desember 202 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2015 antara Tergugat yang diwakili oleh Bapak Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman dengan PENGGUGAT yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP selaku Rektor Universitas Tamansiswa Padang telah membuat Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang;
2. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan lagi Kesepakatan Kerjasama antara TERGUGAT yang diwakili oleh Bapak Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman dengan PENGGUGAT yang diwakili oleh Dr. Ir. Irwandi Sulin, MP, selaku Rektor Universitas Tamansiswa Padang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/ BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;
3. Bahwa kerjasama yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas

Hal 2 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/ BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang merupakan suatu **Perjanjian**;

4. Bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih lainnya. Sementara untuk sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu, : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu, dan causa yang halal. Perjanjian yang dibuat secara sah adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang berbunyi : "Perjanjian yang dbuat secara sah merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya";
5. Bahwa artinya sebagai sebuah perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata) yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUHPerdata) PENGUGAT dan TERGUGAT harus tunduk kepada kesepakatan kerjasama yang telah dibuat (Pasal 1338 KUHPerdata) yaitu Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 pada intinya menyebutkan bahwa :
 - a. Pihak Pertama (Pemerintah Daerah Padang Pariaman) membiayai Pendidikan selama 6 semester dan Pihak Kedua (Universitas Tamansiswa Padang) membiayai Pendidikan selama 2 semester;

Hal 3 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua Pihak sepakat untuk menetapkan anggaran Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) per semester sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan biaya akademik seperti KKN, seminar proposal seminar hasil ujian komprehensif dan wisuda ditanggung masing-masing mahasiswa;
 - c. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 2 (semester genap tahun akademik 2015/2016 pada tanggal 15 Maret 2016;
 - d. Bahwa pembayaran kedua untuk semester 3 (semester ganjil tahun akademik 2016/2017 pada tanggal 1 September 2016;
 - e. Bahwa pembayaran ketiga untuk semester 4 (semester genap tahun akademik 2016/2017 pada tanggal 15 Maret 2017;
 - f. Bahwa pembayaran keempat untuk semester 5 (semester ganjil tahun akademik 2017/2018 pada tanggal 1 September 2017;
 - g. Bahwa pembayaran kelima untuk semester 6 (semester genap tahun akademik 2017/2018 pada tanggal 15 Maret 2018;
 - h. Bahwa pembayaran keenam untuk semester 7 (semester ganjil tahun akademik 2018/2019 pada tanggal 1 September 2018;
7. Bahwa untuk pembiayaan Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2016 dan Nomor : 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa :
- a. Pihak Pertama (Pemerintah Daerah Kab. Padang Pariaman) membiayai Pendidikan selama 6 semester dan Pihak Kedua (Universitas Tamansiswa Padang) membiayai Pendidikan selama 2 semester;
 - b. Kedua Pihak sepakat untuk menetapkan anggaran Sumbangan Pelaksanaan Pendidikan (SPP) per semester sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan biaya akademik seperti KKN, seminar proposal seminar hasil ujian komprehensif dan wisuda ditanggung masing-masing mahasiswa;
 - c. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 2 (dua) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 1 (satu);
 - d. Bahwa pembayaran kedua untuk semester 3 (tiga) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 2 (dua);

Hal 4 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 4 (empat) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 3 (tiga);
- f. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 5 (lima) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 4 (empat);
- g. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 6 (enam) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 5 (lima);
- h. Bahwa pembayaran pertama untuk semester 7 (tujuh) yaitu setelah peserta didik menyelesaikan perkuliahan pada semester 6 (enam);
8. Bahwa dalam Pasal 7 Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 yang pada intinya menyebutkan : "Program Pendidikan dan Keterampilan ini dilaksanakan mulai Tahun akademik 2015/2016 dan berakhir pada tahun Akademik 2019/2020, jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pendidikan dan keterampilan akibat kelalaian masing-masing, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sedangkan dalam Pasal 7 Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2016 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 yang pada intinya menyebutkan : "Program Pendidikan dan Keterampilan ini dilaksanakan mulai Tahun akademik 2016/2017 dan berakhir pada tahun Akademik 2020/2021, jika terjadi keterlambatan penyelesaian Pendidikan dan keterampilan akibat kelalaian masing-masing, menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
9. Bahwa yang menjadi peserta didik dalam Kesepakatan Kerjasama tersebut berasal dari perangkat nagari, anak nagari, masyarakat nagari yang berasal dari nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
10. Bahwa untuk peserta didik yang telah mendaftar dan mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ekonomi sebanyak 42 (empat puluh dua) orang dan 1 (satu) orang tidak aktif sehingga yang aktif 41 (empat puluh satu) orang sedangkan pada Fakultas Hukum sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Untuk keseluruhan jumlah peserta didik tersebut adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) orang;
11. Bahwa peserta didik yang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang tersebut telah mendaftar dan mengikuti proses belajar mengajar (PBM)/perkuliahan di Kampus Universitas Tamansiswa Padang yang beralamat di jalan Tamansiswa Padang;

Hal 5 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkuliahan perdana pada Fakultas Ekonomi Tahun Ajaran 2015/2016 dimulai pada tanggal 7 September 2015, sedangkan Fakultas Hukum Tahun Ajaran 2016/2017 perkuliahan perdananya yang dimulai pada tanggal 19 September 2016;
13. Bahwa peserta didik yang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang tersebut, sampai saat ini yang telah berhasil menamatkan studi dan sampai wisuda sarjana adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Fakultas Ekonomi dan 8 orang Fakultas Hukum. Sedangkan sisanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang belum selesai studinya;
14. Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh PENGUGAT tentang kewajiban dari TERGUGAT untuk melakukan pembayaran terhadap Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik yang sebanyak 65 (enam puluh lima) orang tersebut sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
15. Bahwa berdasarkan angka 14 di atas, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
16. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana Pasal 7, baik Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 maupun Kesepakatan Kerjasama Nomor

Hal 6 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.2/5/BPP-2016 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 yang pada intinya menegaskan bahwa batas akhir waktu penyelesaian Program Pendidikan dan Keterampilan, untuk Fakultas Ekonomi pada tahun akademik 2019/2020 yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, sedangkan untuk Fakultas Hukum pada tahun akademik 2020/2021 yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021;

17. Bahwa guna mengingatkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, pada tanggal 25 Maret 2019, PENGUGAT mengirimkan surat Nomor 372/PTS.05.H/LL/2019, perihal Penyelesaian Pembayaran SPP Mahasiswa kepada TERGUGAT, kemudian dilanjutkan oleh Rektor Universitas Tamansiswa Padang yang baru Sepris Yonaldi, SE.,MM pada tanggal 18 Desember 2019, Nomor : 1399/PTS.05.H/LL/2019, perihal : Laporan Hasil Belajar Dan Penyelesaian Pembayaran SPP Mahasiswa, kemudian pada tanggal 2 Januari 2022, kembali dikirimkan surat Nomor : 1428/ PTS.05.H/ LL/ 2020, perihal : laporan dan Penagihan Pembayaran SPP Mahasiswa Kerjasama dengan Pemda Padang Pariaman, kepada TERGUGAT, yang pada intinya berisikan :

1. Jangka waktu perjanjian pada Program Studi Manajemen sudah berakhir pada tahun Akademik 2019/2020 (Pasal 7) dan Program Studi Hukum pada Tahun Akademik 2020/2021 (Pasal 7), dan kami telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian dimaksud;
2. Banyak Mahasiswa yang telah memasuki tahapan akhir masa studi (terlampir);
3. Sampai saat ini sudah ada beberapa nagari/mahasiswa yang membayar atau melunasi biaya SPP, tetapi masih banyak nagari/ mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban membayar SPP (data terlampir);
4. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, kami telah melakukan inisiatif dan upaya untuk menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut (Pasal 4 pada masing-masing perjanjian) tetapi sampai saat ini belum dibayarkan sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Bupati untuk dapat segera membayarkannya sesuai dengan perjanjian dimaksud;

Hal 7 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa, namun pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tidak pernah direalisasikan. Mengingat hal demikian pada tanggal 14 April 2020, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT Nomor : 351/PTS.05.H/PP-2020, perihal Tagihan Tunggakan SPP Mahasiswa, yang pada intinya isi surat tersebut adalah mengharapkan kepada TERGUGAT menyelesaikan pembayaran tunggakan SPP mahasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;
19. Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang, pada tanggal 21 April 2021, PENGGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT Nomor 645/ PTS.05.H/PP-2021, perihal Permohonan Rapat Koordinasi yang pada intinya berisikan meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan rapat koordinasi bersama Universitas Tamansiswa Padang dengan menghadirkan pihak-pihak terkait termasuk mahasiswa yang terlibat dalam program pendidikan guna mencari solusi terhadap permasalahan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Hal 8 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



20. Bahwa upaya ini juga tidak mendatangkan hasil, kewajiban yang harus dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tidak pernah direalisasikan, sehingga PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya tanggal 26 September 2022, mengirimkan surat Nomor 02/LKBH-UNITAS/IX/2022, perihal : Permohonan Audiensi, yang pada intinya berisikan permohonan untuk melakukan pertemuan atau audiensi dengan TERGUGAT sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang. Audiensi dilakukan akan tetapi tidak mendapatkan solusi atau mendatangkan hasil;
21. Bahwa pada akhirnya PENGGUGAT melakukan SOMASIE terhadap TERGUGAT berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 26 September 2022, 24 Januari 2023, dan tanggal 15 Februari 2023. Akan tetapi, somasie tersebut, juga tidak ada hasilnya, tidak ada itikat baik dari TERGUGAT untuk merealisasikan kewajibannya membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dibayarkan kepada PENGGUGAT;
22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan merujuk kepada Kesepakatan Kerjasama sebagaimana Pasal 7, baik Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tanggal 8 Agustus 2015 maupun Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2016 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tanggal 31 Juli 2016, dan segala upaya yang telah dilakukan, menurut PENGGUGAT, TERGUGAT telah lalai menjalankan kewajibannya dan dapat dikualifikasikan telah melakukan Wanprestasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam:
- a. Pasal 1238 KUHPdata, yang berbunyi “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan

Hal 9 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

- b. Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

- 23.** Bahwa secara dogmatis, sehubungan dengan wanprestasi ini, J. Satrio dalam bukunya berjudul, “Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya”, terbitan PT. Alumni Bandung, halaman 122 juga mengatakan bahwa, “Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”. Sementara itu menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH. dkk., dalam bukunya yang berjudul, Kompilasi Hukum Perikatan, menyatakan bahwa, “Ujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu : (1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, (2) Debitur terlambat memenuhi perikatan; dan (3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;
- 24.** Bahwa, apabila dihubungkan antara fakta yang terjadi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat ahli sebagaimana telah diutarakan di atas, maka perbuatan TERGUGAT menurut PENGUGAT sudah merupakan perbuatan wanprestasi berupa Debitur terlambat memenuhi perikatannya;
- 25.** Bahwa untuk pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang, pada tanggal 21 April 2021 oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT memerlukan persetujuan Dewan

Hal 10 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu bentuk dari fungsi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

dan Pasal 152 (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

“Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/ Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;

26. Bahwa untuk itu, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim kiranya dalam perkara ini Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman diikutsertakan dalam perkara ini sebagai **TURUT TERGUGAT**;
27. Bahwa apabila perkara ini sudah berkekuatan hukum yang tetap (*ingkracht van gewijsde*) sementara TERGUGAT tidak melaksanakan putusan secara sukarela maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*ingkracht van gewijsde*);

Berdasarkan fakta-fakta yang PENGUGAT uraikan di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman yang Mulia, Arif lagi Bijaksana, yang memeriksa perkara a quo, dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak/Ibu tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi

Hal 11 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;

3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kerjasama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah).
 - b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);Dijumlahkan Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengusulkan anggaran pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor : 749/ PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan

Hal 12 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) kepada TURUT TERGUGAT;

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh TERGUGAT untuk membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 536.00.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).;

Dijumlahkan Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 536.00.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per hari apabila TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) terhitung semenjak perkara ini memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap atau *Ingkrach van Gewijsde* sampai TERGUGAT memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada PENGUGAT;

Hal 13 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan verzet (*uit voebaar bij voraad*);
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak ada menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Zulfadly, S.H., M.H., dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat yang hadir, menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Pariaman Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A Quo

- a. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut UU PTUN) menyebutkan :

Hal 14 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



“ Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ”;

- b. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyebutkan :

“ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”;

- c. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya tentang identitas dan kapasitas Tergugat, Bahwa dengan mendalilkan identitas dan kapasitas Tergugat yang demikian, Maka **Kapasitas Tergugat adalah dalam kedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;**

- d. Bahwa dengan wewenang yang ada dalam jabatan Tergugat maka Tergugat mengeluarkan Keputusan sehingga Pengadilan Negeri Pariaman tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo;

2. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

- a. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Gugatannya yang diajukan Ke pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B dengan register Perkara Perdata Nomor : 86/PDT.G/2023/PN.PMN adalah Gugatan Kurang Pihak dalam gugatannya. Banyak pihak seharusnya terlibat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Termasuk diantaranya Dinas terkait dan Lembaga Pemeriksa atau Lembaga Audit yang bisa mengkaji seberapa besar kerugian atau perjalanan pelaksanaan dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Antara lain :

1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan kerjasama antara Bupati Padang Pariaman dan Rektor Universitas Taman Siswa dilakukan oleh Organisasi

Hal 15 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berurusan langsung secara Tugas Dan Fungsinya, Yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membawahi 103 Nagari (sebutan lain dari nama Desa) di 17 Kecamatan Se - Kabupaten Padang Pariaman. Dengan kata lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan pihak yang aktif terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut;

2) Inspektorat Daerah

Pelaksanaan kerjasama antara Bupati Padang Pariaman dan Rektor Universitas Taman Siswa tidak pernah menjadi temuan dalam pemeriksaan inspektorat, tetapi ketika terjadi persoalan antara kedua belah pihak, seharusnya hal tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga titik persoalan tidak terlaksananya kerjasama tersebut bisa dicarikan penyelesaian dan solusi terbaik;

3) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Lembaga Audit Independen lainnya

Bahwa Penggugat dalam gugatannya banyak mendalilkan terkait jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Pihak Penggugat. Kalau terkait dengan keabsahan dari jumlah kerugian materil tentu ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengaudit hal tersebut. Dengan kata lain data yang diberikan menjadi acuan dalam kerugian menjadi lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan;

b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat

Bahwa secara hukum Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya tentang Objek Sengketa adalah Kerjasama antara Bupati Padang Pariaman dan Rektor Universitas Taman Siswa. Melihat posisi dari Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat

Hal 16 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



tidak cermat karena banyaknya pihak yang seharusnya ikut dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak dilibatkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verklaand*)**;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat serta Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KESEPAKATAN BERSAMA SESUAI/TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

a. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4 pada halaman 4 dalam Surat Gugatannya menyebutkan :

3. “ Bahwa kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Nomor : 140/190/Pemnag-2015 dan Nomor : 749/PTS.05.H/KL-2015 dst.....merupakan suatu PERJANJIAN”;

4. “ Bahwa menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dst.....Perjanjian yang dibuat secara sah merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan berdasarkan hukum, dengan alasan :

Apabila kami cermati dalam dalil-dalil gugatan Pengugat pada surat gugatannya hanya menekankan kepada pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanpa memperhatikan aturan terkait kepada Pemerintah Daerah seperti Undang-Undang

Hal 17 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan aturan lain terkait Pengelolaan Keuangan Desa;

Sebagaimana dalam Pasal 366 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

- (1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. Kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur :
 - a. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - b. Jangka Waktu Kerja Sama;
 - c. Penyelesaian Perselisihan; dan
 - d. Sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Disamping ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan ada juga aturan lain terkait Pengelolaan Keuangan Desa antara lain :

- (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa lahir mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;



b. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 6 dan 7 halaman 5 dalam surat gugatan menyebutkan :

6. "Bahwa berdasarkan pasal 4 Kesepakatan Kerjasama Nomor : 140/090/Pemnag-2015 dst....."

7. "Bahwa untuk pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama Nomor : 140/090/Pemnag-2016 dst....."

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Kerjasama tersebut dengan pihak Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah telah membayarkan sejumlah uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pelaksanaan Kesepakatan kerjasama dengan Penggugat;

Bahwa setelah lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, membuat Nagari;

(sebutan lain dari Desa) tidak bisa menganggarkan kembali terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah disampaikan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak Penggugat secara lisan maupun tertulis oleh Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian oleh pihak Penggugat yang mana secara sepihak tetap menjalankan kerjasama tersebut tanpa dilakukan pembayaran;

c. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 16 dan 17 halaman 8 dalam surat gugatan menyebutkan :

16. " Bahwa berdasarkan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana Pasal 7 dst..... "

Hal 19 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



17. “ Bahwa guna mengingatkan kewajiban yang harus dibayarkan dst.....”

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Penggugat seolah-olah tidak memperhatikan dan memahami dengan seksama bagaimana pola penganggaran dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Pelaksanaan Kegiatan tahun berjalan dilakukan proses pembayaran di tahun berkenaan dan dilakukan pertanggungjawaban pada tahun yang sama;

Dengan kata lain Penggugat berupaya melakukan pembiaran dengan tidak dilakukan pembayaran dari tahun 2018 hingga tahun 2021, walaupun sudah tahu bahwa Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran;

Bahwa seharusnya pihak Penggugat menanggukkan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama tersebut sejak Tahun 2018, dikarenakan pihak Tergugat tidak memiliki kuasa lagi untuk melakukan pembayaran Kesepakatan Kerjasama tersebut akibat dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

2. PENGUGAT SEBAGAI PELAKSANA SEMESTINYA MENANGGUHKAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN KERJASAMA KARENA ADA ATURAN YANG MENGHAMBATNYA.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *A quo*, berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 20 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pariaman kelas I.B tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan dalam Repliknya pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pengugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan tanggapan dalam Dupliknya pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 140/090/pemnag-2015 dan Nomor : 749/PTS.05.H/KL-2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang, tanggal 8 Juni 2015, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 142.2/6/BPP-2016 dan Nomor : 1332/PTS.05.H/KS/-2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang, tanggal 13 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Ilmu

Hal 21 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 142.2/5/BPP-201 dan Nomor : 1323/PTS.05.H/KS-2016, tanggal 13 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa Padang Nomor: 565/PTS.05.H5/PP-2015 tentang Penetapan Dosen dan Jadwal Kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil print dari scan Fotokopi Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 412/PTS.05.H6/PP-2016 tentang Penetapan Dosen dan Jadwal Kuliah Kelas C Semester Gasal Tahun Ajaran 2016/2017 Fakultas Hukum Universitas taman Siswa Padang, dengan tanda tangan scan dan stempel basah dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekap Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman, Program Studi Manajemen, tertanggal 11 Juli 2023 bertandatangan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Sepris Yonaldi, SE., M.M., telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Rekap Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman, Program Studi Manajemen, tertanggal 11 Juli 2023 bertandatangan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Sepris Yonaldi, SE., M.M., telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Rekap SPP Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman Program Studi Manajaemen, bertanda tangan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) dan Wakil Rektor II (WR II) Universitas Taman Siswa Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Rekap SPP Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman Program Studi Manajaemen, bertanda tangan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) dan Wakil Rektor II

Hal 22 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (WR II) Universitas Taman Siswa Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1123/PTS.05.H/KU-2020, tertanggal 7 Desember 2020, perihal pembayaran SPP mahasiswa kelas C FE dan FH yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
 11. Hasil print dari scan Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 372/PTS.05.H/LL/-2019, tertanggal 25 Maret 2019, perihal penyelesaian pembayaran SPP Mahasiswa, dengan tanda tangan scan dan stempel basah dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi dari fotokopi Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1399/PTS.05.H/LL/-2019, tertanggal 18 Desember 2019, perihal Laporan Hasil Belajar dan Penyelesaian Pembayaran SPP Mahasiswa, dengan tanda tangan scan dan stempel basah dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1428/PTS.05.H/LL/-2020, tertanggal 2 Januari 2020, perihal Laporan dan Penagihan Pembayaran SPP Mahasiswa Kerjasama Dengan Pemda Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 351/PTS.05.H/PP/-2020, tertanggal 14 April 2020, perihal Tagihan tunggakan SPP Mahasiswa, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 645/PTS.05.H/PP/-2021, tertanggal 21 April 2021, perihal Permohonan rapat koordinasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 02/LKBH-UNITAS/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Audiensi, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-16;

Hal 23 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



17. Fotokopi Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 03/LKBH-UNITAS/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Somasi Pertama, dengan tanda tangan scan dan stempel basah dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-17;
18. Asli dan Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Pemerintah, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor: 180/14/Huk-2023, tanggal 9 Maret 2023, perihal Jawaban somasi yang ditujukan kepada Ketua Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yetka Putri Yeni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530179 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Marjohan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530149 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Clarina Eka Sintia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 510005530163, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Photocopy Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Wenni Novera dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530132, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Desuhaimi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530022, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zaiful Lahmi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530172, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-24;

Hal 24 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



25. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Almadani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530133, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Desrifinal dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530165, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Patmawati dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530131, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Satriady dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530164, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zefri Zainal dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530183, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yulia Agustin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530182, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530150, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Taufik dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530139, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Budi Haryanto dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530180, Fakultas

Hal 25 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Sinta Rama Yelviana dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530038, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Nia Saprianti dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530143, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Syafrizal N dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530177, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azwar Anas dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530156, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Marlis dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530196, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Andri Septian dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530155, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Melsy Anrani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530153, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ulan Purnama Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530152, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-41;

Hal 26 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Jakfar dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530176, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Tiara Winda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530108, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azwar Mardin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530134, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Naila Putri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530136, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Silvia Rahmadani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530138, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Jefri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530142, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Afdal Tanjung dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530144, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Prasetyo Nofrian dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530146, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Alitul Madef dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530154, Fakultas

Hal 27 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-50;

51. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Angga Febrianto dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530160, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Tia Mustika Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530170, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Wismarida dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530174, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ade Saputra dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530141, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Fitra Yeni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530145, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zulkifli dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530169, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Syuhada Muchlis dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530171, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Selvia Susanti dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530173, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-58;

Hal 28 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Doni Nofriadi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530213, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Pertiwi Rahayu dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560091, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-60;
61. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yoga Rianda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560093, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yasmahadi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560128, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Afriananda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560129, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ilfo Azri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560131, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-64;
65. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Fitra Marta Ningsih dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560132, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-65;
66. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Revi Yulita dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560134, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-66;
67. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Khaira Maulida dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560136, Fakultas

Hal 29 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



- Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-67;
68. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Mislinawati dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560137, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-68;
69. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Amril dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560138, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-69;
70. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Arifin Efendi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560140, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-70;
71. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ermaranda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560141, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-71;
72. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Bedri Mira Nenci dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560142, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-72;
73. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Gerry Jambiano dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560148, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-73;
74. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Rizki Indra dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560149, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-74;
75. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Imam Firdaus dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560154, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-75;

Hal 30 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



76. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Armontoni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560159, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-76;
77. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Nasriyuni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560163, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-77;
78. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Sapardin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560164, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-78;
79. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Amir Husin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560165, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-79;
80. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yardi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560166, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-80;
81. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. A Damanhuri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560167, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-81;
82. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Hilman H dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560168, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-82;
83. Fotokopi Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Risa Puspita Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560170, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-83;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan Saksi-saksi, yang telah memberikan



keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DR. Ir. Irwandi, MP.;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tunggakan pembayaran pendidikan mahasiswa dari kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Rektor Universitas Taman Siswa untuk masa periode tahun 2015 sampai tahun 2019, tapi mengundurkan diri sebagai Rektor pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 sewaktu Saksi sebagai Ketua Pengembangan Kemahasiswaan di Universitas Taman Siswa mengundang Bapak Drs. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman dan Bapak Muslim Kasim selaku Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk memberikan kuliah ilmiah di Universitas Taman Siswa Padang. Pada saat itu Bapak Drs. Ali Mukhni menyampaikan suatu keinginan untuk pengembangan pendidikan dan peningkatan keilmuan dengan peserta didik perangkat nagari, anak nagari, masyarakat nagari yang berasal dari nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 dilakukan kerjasama pengembangan pendidikan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa Padang yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP selaku Rektor Universitas Taman Siswa;
- Bahwa yang menandatangani Adendum Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang adalah Saksi sendiri selaku Rektor Universitas Taman Siswa Padang pada saat itu;
- Bahwa tidak ada Adendum yang dibuat setelah Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang tentang program pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Ilmu Hukum dan Saksi menjadi Rektor pada bulan Juli sampai Oktober 2015;
- Bahwa intisari dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut Saksi sebagai pemuda daerah Kabupaten Padang Pariaman melihat yang menjabat Wali Nagari kebanyakan tamat SMU maka dibuatlah kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyekolahkan Wali Nagari ke jenjang kuliah;

Hal 32 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran uang kuliah dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk semester 1 dan 8 ditanggung oleh pihak kampus dan semester 2 sampai 7 ditanggung Bupati Padang Pariaman dengan jumlah mahasiswa 65 (enam puluh lima) orang;
- Bahwa biaya pendidikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mencakup program unggulan dan nilai jual yang pihak kampus berikan;
- Bahwa sampai Saksi mengundurkan diri dari Rektor tidak ada masalah, antara hak dan kewajiban berjalan lancar. Untuk 2 semester berjalan Saksi menjabat sebagai Rektor, setelah itu untuk 4 semester berikutnya dengan Prof. Dr. Ir.M. Zulman Harja Utama, MP selaku Rektor Universitas Taman Siswa;
- Bahwa dana pembayaran uang kuliah tersebut dari dana Nagari karena peserta kerjasama tersebut rata-rata dari perangkat nagari yaitu wali nagari dan bamus;
- Bahwa ada Nagari yang melebihi kuota dan ada yang tidak mengikuti kerjasama tersebut;
- Bahwa ada mahasiswa dari kerjasama tersebut yang bercerita bahwa pihak kampus secara akademik uang kuliah tidak lagi dibayarkan oleh Bupati Padang Pariaman; Karena mahasiswa tersebut sedang menjalani kuliah semester 3 tanggung untuk berhenti. Lalu Saksi berdiskusi dengan teman Saksi yang bernama Boizirrdi dan Yevendri dan berpandangan Saksi sebagai orang Padang pariaman tidak mungkin Pemerintah Daerah Padang Pariaman tidak membayar;
- Bahwa pembayaran uang kuliah mahasiswa ada lancar dan ada macet;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominal uang kuliah mahasiswa yang macet yang mengikuti kerjasama tersebut;
- Bahwa uang kuliah satu mahasiswa ditanggung Bupati Padang Pariaman sebanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikali 6 semester sedangkan pihak kampus menanggung biaya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 2 semester dengan lama pendidikan 4 (empat) tahun dan dibunyikan dalam salah satu pasal kerjasama dengan total keseluruhan sebanyak Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan mahasiswa dibebaskan biaya, berlaku sama untuk prodi Hukum dan Ekonomi;

Hal 33 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tapi setiap Universitas Taman Siswa mengadakan wisuda Saksi menghadiri karena mantan Rektor, dan biasanya sebelum masuk ruangan Saksi diskusi dan mengetahui ada mahasiswa yang mengikuti kerjasama yang berhenti ditengah jalan tapi 60% (enam puluh) persen selesai dan mahasiswa Lubuk Alung sebanyak 6 (enam) orang selesai dengan biaya sendiri dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena sudah menjalani sebanyak 6 (enam) semester dan Saksi menyarankan untuk menyelesaikannya;
- Bahwa setahu Saksi ada mahasiswa lebih dari 10 yang diwisuda dengan biaya kuliah yang dibayar nagarnya, ada mahasiswa dipertengahan membayar sendiri uang kuliahnya dan ada yang berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab adanya kemacetan pembayaran sesuai kesepakatan perjanjian oleh Pemerintah Daerah Padang Pariaman tersebut karena Saksi tidak terlibat, akan tetapi yang Saksi dengar keluar peraturan yang membatasi pembayaran oleh daerah;
- Bahwa peraturan tersebut adalah berupa Permen (Peraturan Menteri) tahun 2018, akan tetapi Saksi tidak ada mempelajari peraturan tersebut karena Saksi sudah mengundurkan diri dari Rektor, dan bukan Peraturan Rektor, walaupun Peraturan Rektor akan menjalani tugas semaksimal mungkin;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Bupati Bapak Suhatri Bur, kebetulan Saksi ada acara dikantor Bupati dan menanyakan "Pak Bupati dana ,mahasiswa bagaimana, kan kasihan mahasiswa ini karena tidak hanya dirasakan mahasiswa itu sendiri tapi juga kepada anak dan istri lalu Pak Bupati menyebutkan Permen tahun 2018 tersebut..Setelah itu Saksi membicarakan hal tersebut kepada Pak Boiziardi "ini ada keanehan, peraturan tersebut keluar tahun 2018 yang pelaksanaannya tidak saat itu dan kenapa harus dihentikan. Penerimaan mahasiswa ekonomi tahun 2015,2016,2017,2018 dan 209 yang berarti 4 tahun, kenapa tidak dibayarkan oleh pemerintah daerah, sedangkan perjanjian awal dimulai tahun 2015 dan 2016 sedangkan peraturan menteri keluar tahun 2018". Mahasiswa hukum mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan kewajiban pihak kampus menanggung uang kuliah 2 semester, mestinya generasi pertama

Hal 34 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai secara hukum.. Berarti kewajiban pemerintah Daerah bisa seratus persen dibayarkan tetapi kenapa tidak dibayarkan;

- Bahwa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Padang Pariaman adalah menanggung biaya kuliah untuk Semester 2, 3, 4, 5 dan 6, sedangkan semester 1 dan 8 ditanggung oleh pihak kampus;
- Bahwa Mahasiswa tersebut diberikan ijazahnya. Ketika Saksi menjabat Rektor, apabila uang kuliah lunas ijazah diberikan, jika uang kuliah masih tertunggak biasanya yang asli disimpan oleh pihak kampus dan fotokopi yang diberikan sehingga mahasiswa tidak terhambat kerja dilapangan. Biasanya mahasiswa yang menunggak tetap akan dilunasinya. Setahu Saksi mahasiswa yang mengikuti kerjasama tersebut sampai menjual padi untuk membiayai kuliahnya padahal program kerjasama ini untuk pemberdayaan perangkat Nagari pemerintah daerah Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P1, P2 dan P3, nama dan tandatangan Saksi ada di bukti P2 dan P3 karena P1 tersebut selaku yang menjabat Rektor saat itu;
- Bahwa Adendum tersebut dibuat pada waktu itu pembayaran awal uang kuliah dari Pemerintah Daerah tapi dalam pelaksanaan dana uang kuliah dibayarkan oleh Dana Nagari karena ada masukan dari biro hukum Pemerintah Daerah lebih bagus diajukan ke pemerintah nagari sebagai beban biaya Sumber Daya Manusia;
- Bahwa di dalam Adendum tersebut ada menyebutkan poin tentang pemerintahan nagari;
- Bahwa antara bukti P1, P2 dan P3 Penggugat terpisah dan Adendum dibuat karena ada perubahan pada bukti Penggugat P1;
- Bahwa ada Nagari yang bisa melakukan pembayaran uang kuliah tapi ada Nagari yang tidak bisa melakukan pembayarn uang kuliah. Setelah Saksi pensiun, Saksi pernah bertemu dengan mahasiswa dari Nagari Sicincin dan Nagari Aia Tajun yang masuk dalam program kerjasama tahun 2015 dan sudah berhenti kuliah karena tidak bisa membayar uang kuliah, padahal untuk masuk kuliah sampai meminta tolong kepada Saksi karena belum ada keluarganya yang sarjana;
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada pihak kampus pemerintah daerah sudah mulai tidak membayar uang kuliah berikan peringatan kepada mahasiswa untuk membayar uang kuliahnya, dua tahun setelah Saksi berhenti Rektor 2018, Wakil Rektor 2 berangkat ke

Hal 35 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Daerah Padang Pariaman menyampaikan macet pembayaran uang kuliah dan mampir ke rumah Saksi dan menyampaikan belum ada tanggapan dari Pemerintah Daerah;

- Bahwa pada saat Saksi menjadi Rektor tidak ada macet pembayaran uang kuliah, dalam pasal perjanjian kerjasama pihak Universitas wajib memberikan pelaporan kepada Pemerintah Daerah melalui mahasiswa, laporan itu berupa nilai semester;
- Bahwa pada waktu itu secara kemanusiaan Saksi meminta kepada Rektor untuk menamatkan saja mahasiswa yang mengikuti kerjasama sebanyak 65 orang tersebut, nantinya pasti dibayar secara keuangan, tidak mungkin mahasiswa ini meninggalkan ijazahnya, pasti akan diambil. Secara aturan menamatkan mahasiswa jika nanti ijazahnya berlaku memberikan kehidupan bagi mahasiswa, bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran, dibuat perjanjian karena ada dana pinjaman kampus;
- Bahwa bagi mahasiswa yang menyelesaikan, mereka membayar uang kuliah secara pribadi ke kampus dan pihak kampus menjanjikan jika pemerintah daerah membayarkan nanti tunggakan ini, uang mahasiswa tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembayaran uang kuliah mahasiswa semester 2, 3 dan 4 kemudian berhenti pembayaran tahun 2017. Pada waktu itu Wakil Rektor II masih sering komunikasi dengan Saksi dan mengatakan "Pak, mahasiswa yang mengikuti kerjasama sudah tidak melakukan pembayaran dan Saksi memberikan pendapat berikan laporan kepada Pemerintah Daerah untuk mengingatkan tidak dibayarnya uang kuliah Mahasiswa;
- Bahwa Mahasiswa yang memberitahu Saksi adalah mahasiswa yang tergabung dalam program kerjasama ini, Mahasiswa yang merasakan sendiri dan terlibat langsung bahwa uang kuliahnya tidak dibayarkan lagi, satu tahun setelah Saksi berhenti datang kepada Saksi mahasiswa dari Nagari Lubuk Alung yang mengikuti program kerjasama dan mengatakan "Pak, uang kuliah Saksi tidak dibayarkan oleh Pemda" dan Saksi menyarankan untuk membicarakan kepada pihak kampus untuk mempertanyakan ke Pemerintah Daerah Padang Pariaman dan Kampus menyurati Pemda terkait macet pembayaran uang kuliah;

Hal 36 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahasiswa fakultas Hukum dan Ekonomi. Pada tahun 2016 dan 2017 tidak dibayarkan lagi. Saksi melihat dalam proses pembayaran ada nagari yang bisa membayar uang kuliah dari Bamus ke Pemda dan ada nagari yang tidak bisa membayar karena tidak disetujui;
- Bahwa ada 2 (dua) sistem pembayaran di kampus, sistem pertama ada yang langsung dibayar di kampus dan sistem yang kedua ada dibayar melalui rekening kampus;
- Bahwa Saksi mengetahui Permen No. 20 tersebut karena mencari di internet kemudian Saksi tanyakan kepada Bapak Boiziardi dan Bapak Yevendri dari bagian hukum. Permen ini keluar tahun 2018 sedangkan kerjasama dimulai tahun 2015, kalupun tidak dibayarkan 1 (satu) semester, kenapa semuanya tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Daerah menjawab somasi dari Universitas Taman Siswa, Saksi tahunya setelah diberitahu oleh Bapak Yevendri dan mengatakan "Apakah Bapak mau menjadi Saksi" dan Saksi jawab "Saksi mau menjadi Saksi dengan syarat berikan semua berkas dahulu termasuk gugatan, surat perjanjian 2015, addendum 2016, surat perjanjian 2016 karena Saksi tidak mau berbicara mengada-ada karena menyangkut nasib orang;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi Rektor, mahasiswa berjumlah 1.400 (seribu empat ratus) orang, setahun Saksi menjadi Rektor, mahasiswa naik signifikan sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang;

2. **Ediwirman;**

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tunggakan pembayaran pendidikan mahasiswa dari kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Taman Siswa periode tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti Penggugat P.1, P.2 dan P.3 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembayaran yang diatur kerjasama Pemda Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa tersebut yaitu kerjasama untuk membayar uang kuliah, Pemerintah Daerah Padang Pariaman membayar sebanyak 6 (enam) semester dan Universitas Taman Siswa membayar sebanyak 2 (dua) semester dengan skema pembayaran disemester 1 dan semester 8;
- Bahwa Fakultas yang diperuntukkan untuk Mahasiswa yang direkrut kuliah dalam kerjasama tersebut adalah Fakultas Ekonomi Prodi

Hal 37 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manajemen pada tahun 2015 dan Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum pada tahun 2016;

- Bahwa realisasinya perjanjian kerjasama tersebut dalam perjalanannya pada semester 2 dan 3 terjadi problem pembayaran uang kuliah;
- Bahwa Mahasiswa yang mengikuti kerjasama tersebut ada yang sudah diwisuda;
- Bahwa Mahasiswa yang menunggak pembayarannya oleh Pemda bisa diwisuda karena dibayar sendiri uang kuliahnya;
- Bahwa Tim dari pihak Universitas Taman Siswa secara institusi ada melakukan pendekatan kepada Pemda;
- Bahwa pada tahun 2016 pada saat awal Saksi menjadi Rektor sudah terjadi problem pembayaran ada mahasiswa yang dibayarkan dan ada yang tidak;
- Bahwa Fakultas apa mahasiswa yang tidak dibayarkan oleh Pemda adalah Fakultas Ekonomi, sedangkan Fakultas Hukum terjadi problem pembayaran di tahun 2017;
- Bahwa Saksi melakukan upaya pendekatan secara administratif terhadap Pemda pada tahun 2019 berupa mengirimkan surat terkait dengan penagihan uang kuliah yang belum dibayar;
- Pihak kampus masih berupaya perjanjian ini bisa berjalan dengan catatan berupaya melakukan penagihan dengan mengutus tim ke Pemda;
- Bahwa Saksi pernah menugaskan beberapa orang dari kampus secara personal dengan mendatangi Pemda tersebut untuk menagih pembayaran uang kuliah, akan tetapi hasilnya tidak ada termasuk surat yang dikirimkan ke Pemda tahun 2019 juga tidak ada tanggapannya;
- Bahwa Pihak kampus memberikan kesempatan supaya mahasiswa yang belum membayar masih bisa kuliah karena pihak kampus tidak tahu bagaimana mekanisme pembayaran dari Pemda tersebut karena tidak sama dengan umum, tergantung dari anggaran;
- Bahwa mahasiswa yang tidak dibayarkan Pemda masih berkuliah sampai tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa yang sudah dibayarkan Pemda, karena metode pembayaran tidak sama, ada yang dibayarkan persemester, ada yang tidak dan Saksi tidak tahu persis besaran yang sudah dibayar Pemda;

Hal 38 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahasiswa Ilmu Hukum yang mengikuti kerjasama tersebut sebanyak 24 orang dengan SPP yang telah dibayar Pemda sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Wakil Rektor II ada menagih kepada Mahasiswa yang belum membayar uang kuliah tersebut;
- Bahwa setiap semester yang berjalan kampus melaporkan pengembangan pendidikan Mahasiswa kepada Pemda melalui Wakil Rektor I, tapi Saksi tidak tahu data tersebut berada dimana dan setiap laporan dibuat langsung dengan penagihan dibagian keuangan yang dibawah Wakil Rektor II;
- Bahwa setiap kebijakan Rektor yang berhubungan dengan pihak ketiga selalu melaporkan kepada Yayasan;
- Bahwa kampus sebagai Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yang mampu membayar dipersilahkan untuk meneruskan kuliahnya, bagi yang tidak bisa kampus tidak memaksakan;

3. Amir Husin;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tunggakan pembayaran pendidikan mahasiswa dari kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi menjadi Mahasiswa di Universitas Taman Siswa karena kerjasama antara Universitas Taman Siswa dengan perangkat nagari Pemda Padang Pariaman yaitu Bamus Lubuk Alung;
- Bahwa Saksi tahu dengan pembayaran uang kuliah yang ditanggung Universitas TamanSiswa semester 1 dan 8 sedangkan pemda menanggung semester 2 sampai 7;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari brosur Nagari;
- Bahwa syarat untuk menjadi mahasiswa dalam kerjasama tersebut yaitu perangkat nagari dan anak nagari;
- Bahwa kemudian timbul masalah uang kuliah yang tidak dibayarkan oleh Pemda;
- Bahwa Pemda menggagalkan uang kuliah untuk satu mahasiswa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) persemester sampai 6 (enam) semester dengan total Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) melalui anggran nagari;
- Bahwa Saksi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum pada semester genap bulan Februari tahun 2016 dengan mekanisme pembayaran, semester 1 dan 8 dibayar oleh kampus dan semester 2 sampai 7 dibayar Pemda;

Hal 39 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi mahasiswa, Pemda tidak pernah membayar uang kuliah Saksi, Saksi sendiri yang membayar kuliah Saksi dari semester 2 sampai semester 7 karena keluar Peraturan Bupati pada tahun 2017 tentang pemerintahan Nagari dan Saksi pernah meminta anggaran ke Wali Nagari dan karena ada Perbup tersebut pembayaran uang kuliah tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi berinisiatif sendiri dan tetap melanjutkan kuliah dengan biaya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan hal tersebut ke Kabupaten Padang Pariaman tapi teman-teman yang menjadi mahasiswa dalam kerjasama tersebut melakukan demo ke kantor DPRD Kabupaten supaya uang kuliah dibayarkan Pemda dan pihak DPRD Kabupaten berjanji ke Bupati untuk menyelesaikan tapi tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi ada melaporkan hal tersebut ke Pembantu Rektor III dengan alasan uang kuliah tidak bisa dicairkan Nagari dan menyarankan untuk tetap melanjutkan kuliah dengan memakai uang pribadi dahulu dan nanti akan ditagih pembayaran uang kuliah ke Pemda;
- Bahwa total biaya uang kuliah yang telah Saksi keluarkan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan biaya lainnya Saksi tanggung sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 tidak ada Pemda membayar uang kuliah Saksi, dan dari Lubuk Alung ada 4 mahasiswa yang mengikuti kerjasama tersebut dan hanya 3 (tiga) orang dianggarkan, sedangkan Saksi yang tidak;
- Bahwa semenjak Saksi kuliah di semester 3, uang kuliah tidak lagi dianggarkan karena pada tahun 2017 ada pemberitahuan dari Pemda, lalu Saksi ke Pemda dan menanyakan hal tersebut dan Pemda menghentikan pembayaran berdasarkan Perbup tidak dibayarkan uang kuliah meskipun sudah berjalan karena tidak ada anggaran untuk itu;
- Bahwa uang pembayaran SPP berasal dari APBD Kabupaten;
- Bahwa terhentinya pembayaran uang kuliah oleh Pemda tahun 2017 dan Wali Nagari mengatakan karena ada Peraturan Bupati sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, padahal Saksi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2016, sedang Perbup keluar tahun 2017, sehingga uang kuliah tidak bisa dibayar;

Hal 40 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melapor ke DPRD Kabupaten dan ke kampus melalui Pak Eri sebagai Wakil Rektor III dan kebetulan dosen Saksi;
- Bahwa setelah itu Pak Eri menyuruh untuk melanjutkan kuliah sampai tamat dan nanti uang kuliah akan dibayar Pemda;
- Bahwa sistem pembayaran uang kuliah mahasiswa yang mengikuti kerja sama yaitu apabila berkas telah lengkap dan dana untuk uang kuliah cair dan dicairkan oleh Pemerintahan Nagari oleh bendahara peningkatan kapasitas kemudian dibayar tunai ke Universitas Tamansiswa;
- Bahwa fotokopi ijazah Saksi tersebut belum sudah pernah digunakan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai anggota Bamus dari tahun 2015 sampai pemekaran dan berhenti tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang kuliah tidak bisa dibayarkan oleh Pemda karena dana Peningkatan Masyarakat Desa tidak bisa dikeluarkan untuk pembayaran uang kuliah;
- Bahwa karena alasan dana PMD menolak dan tidak ada anggaran untuk biaya kuliah, Saksi melanjutkan kuliah sampai tamat dengan membayar sendiri uang kuliah selama 4 semester karena tidak dibayar Pemda;

4. **Marjohan;**

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tunggakan pembayaran pendidikan mahasiswa dari kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat Nagari yaitu Sekretaris Nagari Pasie Laweh;
- Bahwa kerjasama antara Universitas TamanSiswa dengan Pemerintah Daerah tersebut melibatkan Nagari yang ada dibawahnya;
- Bahwa Saksi menjadi mahasiswa dari tahun 2015 sampai tahun 2018, dan Saksi sudah diwisuda tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu dengan pembayaran uang kuliah yang ditanggung Universitas TamanSiswa semester 1 pada tahun 2015 dan semester 2 dan 3 uang kuliah dibayar oleh Nagari awal tahun 2017. Setelah itu tidak ada dianggarkan karena tidak ada pertanggungjawaban uang nagari di mata anggaran kegiatan yang sebelumnya masuk kedalam anggaran peningkatan kapasitas dan karena tidak bisa dianggarkan, semua Wali Nagari tidak bertanggung jawab;
- Bahwa pada tahun 2018, Saksi berhenti kuliah karena uang kuliah Saksi tidak dibayar Pemda karena tidak bisa dianggarkan;

Hal 41 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan keluhan tersebut ke DPRD Padang Pariaman dan Kabag Pemerintahan, karena Wali Nagari tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan untuk uang kuliah;
- Bahwa dana biaya kuliah bersumber dari APBD dana Nagari, lalu ditransfer ke Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari kantor Saksi yang menjadi mahasiswa yang mengikuti kerjasama tersebut dan sampai selesai;
- Bahwa skema pembayaran uang kuliah semester 1 dan 8 dibayar oleh kampus dan semester 2 sampai 7 dibayar oleh Pemda;
- Bahwa uang kuliah Saksi dibayar Pemda semester 2 dan 3 dan Saksi membayar pribadi satu semester, setelah uang kuliah tidak dibayar Pemda, Saksi menunggak uang kuliah karena Saksi tidak punya uang;
- Bahwa dana untuk membayar uang kuliah tersebut dilimpahkan ke Nagari dan ada surat limpahan dari Pemda;
- Bahwa Saksi keluar dari Universitas taman Siswa awal tahun 2018 dan tidak ada membuat surat ke Pemda, lalu Saksi dan kawan-kawan mengadu mengadu ke Kabag Hukum dan ke Ketua DPRD Kabupaten dan berjanji akan menyelesaikan secepatnya dan menyampaikan ke Bupati untuk diselesaikan pembayaran uang kuliah Wali Nagari;
- Bahwa kemudian Saksi mengadu ke Pak Eri (dosen dan Wakil Rektor III, Rektor dan Bapak Irwandi Sulin (mantan Rektor), kemudian Rektor menyuruh untuk melanjutkan kuliah dengan keringanan uang kuliah sebesar 50 %;
- Bahwa pihak kampus Univeritas TamanSiswa ada memberi perhatian dan memberikan jalan agar mahasiswa yang mengikuti kerjasama tersebut harus tamat sampai sarjana;
- Bahwa posisi Saksi di kantor Wali Nagari merupakan bagian dari Pemda;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris Nagari dari tahun 2015 selama 3 tahun;
- Bahwa Saksi aktif dalam menyusun Anggaran Pembelanjaan Nagari. Dalam melaksana tugas berpedoman kepada APB Nagari. Pada tahun 2016 anggaran biaya kuliah lolos dan bisa dibayar PMD dan masuk kedalam anggaran penyusunan kapasitas APB Nagari yang sebelumnya APB disusun bersama Bamus setelah itu diajukan ke DPRD Kabupaten. Setelah itu penyusunan kapasitas tahun 2017 ke tahun 2018 Wali Nagari tidak mempunyai payung hukum tidak ada

Hal 42 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengeluarkan biaya kuliah sesuai Peraturan Bupati dan pada saat itu Saksi sudah berhenti;

- Bahwa karena alasan dana PMD menolak dan tidak ada anggaran untuk biaya kuliah, Saksi melanjutkan kuliah sampai tamat bersama satu orang lainnya dari Wali Nagari Pasie Laweh;
- Bahwa dana PMD dievaluasi apabila tidak dibayarkan uang kuliah tersebut;
- Bahwa Pemda telah membayar uang kuliah mahasiswa sebanyak 2 semester setelah laporan hasil akademik dikirimkan ke Wali Nagari;
- Bahwa tidak ada laporan khusus dan bisa dilihat dari kwitansi pembayaran uang kuliah mahasiswa tersebut;
- Bahwa penyelesaian dari Pemda tidak ada terkait menunggaknya pembayan uang kuliah Mahasiswa tersebut;

5. Beri Brilian Albar;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tunggakan pembayaran pendidikan mahasiswa dari kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena mengetahui perkara kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa dalam rangka peningkatan pendidikan untuk perangkat nagari;
- Bahwa Kerjasama tersebut dilaksanakan untuk perjanjian pertama Fakultas Ekonomi program studi Manajemen dilaksanakan tahun 2015 sebelum Saksi dilantik dan perjanjian kedua untuk Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti Penggugat P.1, P.2 dan P.3 tersebut dan membacanya karena ada paraf Saksi sebagai Wakil Rektor II Universitas Tamansiswa pada waktu itu;
- Untuk Fakultas Ekonomi prodi Manajemen dibuka untuk semua nagari Padang Pariaman sebanyak 60, tapi yang mendaftar 42 orang dan 41 orang yang lanjut kuliahnya sedangkan Fakultas Hukum sebanyak 24 orang;
- Bahwa Pemda Kabupaten membayar uang semester sebelum dilaksanakan perkuliahan yaitu semester 2 sampai 7 dan Universitas Tamansiswa membayar uang kuliah semester 1 dan 8;
- Bahwa tujuan program kerjasama tersebut untuk menghasilkan sarjana nagari yang mempunyai keterampilan yang spesifik dan ada kurikulum keterampilan uang kuliah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per orang per semester;

Hal 43 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap aktivitas perkuliahan ada biayanya mulai dari administrasi, sarana prasarana, honor dosen, modul dan pelaksanaan ujian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Rektor II Universitas Tamansiswa bulan November 2015 sampai April 2019, kurang enam bulan dari 1 periode;
- Bahwa perkuliahan untuk Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum tersebut selama 8 semester, untuk Fakultas Ekonomi berakhir pada bulan Juni 2019 dan Fakultas Hukum berakhir bulan Juni 2020;
- Bahwa kewajiban yang dilakukan Universitas TamanSiswa dilaksanakan berupa menanggung biaya kuliah semester 1 dan 8 sedangkan kewajiban Pemda tidak berjalan lancar;
- Bahwa kewajiban Pemda semester 2 dan 3 lancar, sedangkan semester 3 dan 4 tidak lancar, ada nagari yang membayar dan ada yang tidak;
- Bahwa Universitas Tamansiswa ada memberikan laporan perkembangan kerjasama perkuliahan mahasiswa didik setiap penagihan uang kuliah diawal semester;
- Bahwa laporan diberikan kepada seluruh mahasiswa didik dan mahasiswa yang memberikan ke Nagarnya;
- Bahwa untuk kewajiban Universitas Tamansiswa melaksanakan sampai selesai dan Unitas melakukan penagihan, memberikan laporan dan mengunjungi Nagari, mendatangi Pemkab dengan membawa surat ke Ketua DPRD, Kabag Dinas Pemerintahan Nagari yang di Pemda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa Mahasiswa yang mengikuti kerjasama tidak semua tamat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada mahasiswa yang mengambil ijazah harus membayar sendiri tunggakan uang kuliah terlebih dahulu;
- Bahwa ada beberapa Nagari yang melakukan pembayaran uang kuliah dan tidak ada tindak lanjut dari Pemda;
- Bahwa jabatan Saksi di Universitas Tamansiswa sebagai Wakil Rektor II di bidang keuangan dan Sumber Daya manusia, sedangkan tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor II tersebut yaitu mengelola keuangan, sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia bagian pendidikan;
- Bahwa mahasiswa didik yang mengikuti kerjasama dan mengikuti perkuliahan di Universitas Tamansiswa tersebut yaitu Fakultas Ekonomi program studi Manajemen sebanyak 41 orang dan Fakultas Hukum program studi ilmu hukum sebanyak 24 orang dengan jumlah keseluruhan 65 orang;

Hal 44 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian memasuki semester 2, mahasiswa diwajibkan membayar uang kuliah dahulu;
- Bahwa mahasiswa didik pada tahun 2015 di Fakultas Ekonomi belum semuanya membayar;
- Bahwa Saksi tidak ingat tapi mahasiswa yang belum bisa membayar uang kuliahnya tetap bisa melanjutkan kuliahnya karena adanya kerjasama tersebut sehingga Universitas Tamansiswa melaksanakan kewajibannya dengan tetap memperbolehkan mahasiswa didik kuliah terlebih dahulu;
- Bahwa pada tahun 2016 Fakultas Hukum saja yang melaksanakan kerjasama dengan Pemda;
- Bahwa Saksi masih menjabat sebagai WR II dan mengetahui mulai tahun kedua perkuliahan karena semester pertama dibayarkan oleh kampus. Hal ini disebabkan ada yang lancar dan ada yang tidak lancar dalam pembayaran uang kuliah sehingga berdampak pada Universitas sampai sekarang karena cukup besar uang yang batal kami terima sedangkan kewajiban sudah dijalankan dan semua biaya harus dibayarkan seperti penundaan gaji, kekurangan honor dan lain-lain;
- Bahwa mahasiswa yang tidak lancar pembayaran uang kuliahnya dari program studi Hukum dan Ekonomi;
- Bahwa ada nagari yang membayar dan ada yang tidak membayar uang kuliah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan kepada Rektor karena tunggakan per semester tapi bagi kami terasa setiap bulan karena setiap tanggal 15 kami menerima gaji;
- Bahwa jumlah berapa tunggakan uang kuliah Pemda yang belum dibayarkan tersebut karena kami selalu merekap karena ada yang membayar di bulan tertentu dan semester tertentu, SPP sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per semester dikali 6 semester dan dikali jumlah mahasiswa yang mengikuti perjanjian kerjasama tersebut dengan total tagihan Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian Universitas Tamansiswa sejumlah Rp1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) didapatkan setelah dikurangi dengan uang kuliah yang sudah dibayarkan oleh Pemda dan belum termasuk dengan uang kuliah dibayar pribadi oleh mahasiswa yang mengikuti program kerjasama, dan belum ditagih;

Hal 45 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian tersebut sudah termasuk uang kuliah yang dibayar pribadi mahasiswa;
- Bahwa untuk 2 Prodi total uang kuliah yang kampus terima dari Pemda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu dari Fakultas Hukum sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan dari Fakultas Ekonomi sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 180/14/Huk-2023, perihal jawaban dan somasi, tanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Taman Siswa, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 180/2145/Huk-2023 perihal Mohon penjelasan dan tindak lanjut penyelesaian tanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 180/45/Huk-2023 tanggal 5 Oktober 2023, perihal penjelasan dan tindak lanjut penyelesaian yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 180/154/Hukum-2023 tanggal 19 September 2023, perihal tindak lanjut penyelesaian MOU pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa tahun 2016 yang ditujukan kepada Kepala OPD/Kepala Bagian, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Fauzi Al Azhar;**

Hal 46 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mejadi Saksi dalam perkara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa terkait kerjasama berupa hak dan kewajiban antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa;
- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu karena secara tupoksi berada diluar bidang Saksi tapi dahulu ada informasi kebijakan pada saat Saksi sebagai Kasi Pembinaan Aparatur Nagari secara tupoksi adalah bidang sub bagian dan rantau. Pada saat itu dalam proses terakhir dilibatkan pemerintahan Nagari dalam hal keuangan angaaran;
- Bahwa MOU dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa pada tahun 2016, tapi seingat Saksi tidak dibahas secara teknis;
- Bahwa Saksi berdinan pada bagian pemerintah nagari yaitu sebagai Sekretaris Daerah yang bertugas sebagai Kasubag Pembinaan Pembinaan Adinistrasi Aparatur Nagari sejak tahun 2011 sampai 31 Desember 2016;
- Bahwa Saksi bertugas di di pemerintah nagari sampai tahun 2016 dan terhitung 1 Januari 2017 atau akhir tahun 2016 ada penyesuaian pemeriksaan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) ditingkat Kabupaten Padang Pariaman dan bagiamn pemerintah nagari secara tupoksi masuk ke DPMD;
- Bahwa sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi dibidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa secara tupoksi proses kerjasama itu dibidang perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar karena tidak bebas secara intens administrasi bidang tersebut;
- Bahwa DPMD tidak pernah didatangi oleh karyawan dari Rektorat Universitas TamanSiswa selama Saksi berdinan dari tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa pihak internal DPMD tidak pernah melakukan rapat intern dengan Kepala Dinas misalnya membahas surat dari Universitas taman Siswa terkait permasalahan MOU ini;

Hal 47 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu prosesnya karena ada satu lagi sub bagian satu jabatan dibawah pemerintah nagari yang khusus secara teknis membahas kerjasama tersebut;
- Bahwa hak Universitas TamanSiswa daalm kerjasama tersebut sesuai dengan MOU menerima pembayaran uang kuliah dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa kewajiban Universitas TamanSiswa daalm kerjasama tersebut sesuai dengan MOU yang telah dibuat tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa berdasarkan pemahaman Saksi dibayar dari APBD ditransfer ke rekening nagari/ APBDes dan ditransfer ke rekening Universitas Tamansiswa;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak membayar kewajibannya membayar uang kuliah selama kerjasama berjalan;
- Bahwa kerja sama tersebut bisa diputus atau dibatalkan salah satu pihak baik dari pemerintah daerah atau Universitas TamnSiswa mengenai perjanjian kerjasama tersebut tergantung dari para pihak yaitu Pemerintah Daerah dan Universitas Taman Siswa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai sekarang aparaturnagari belum bisa mendapatkan haknya sebagai mahasiswa untuk membayar uang kuliahnya padahal mereka masih ada yang aktif sebagai mahasiswa dan ada yang tidak, Saksi juga tidak punya kewenangan untuk menjawab karena pada bulan September tahun 2011 jabatan Saksi sebagai Kepala Sub Bagian pemerintahan nagari dan pada tahun 2012 ada perubahan nomenklatur menjadi 3 bagian yaitu Kasubag pembinaan administrasi dan aparaturnagari, Kasubag Keuangan dan Kasubag Kerjasama dan Rantau dan MOU tersebut berada dibawah bagian Kasubag Keuangan;

2. Deded Permana;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena menjadi Saksi dalam perkara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa terkait pembayaran beasiswa perangkat nagari dan masyarakat nagari berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa;

Hal 48 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa tersebut dibuat pada tahun 2015 dan diperbaharui dengan Adendum pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi berdinis di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sejak tanggal 1 Januari tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penataan dan Administrasi Pembinaan Pemerintahan Desa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Penataan dan Administrasi Pembinaan Pemerintahan Desa tersebut sampai bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 dan 2016 MOU tersebut terletak di bidang Pemerintahan Nagari (Sekretariat Daerah) belum bergabung dengan dinas DPMD dan bergabung terhitung sejak 1 Januari 2017;
- Bahwa Pada tahun 2018 waktu itu kebetulan Kabid Pengelolaan keuangan (Bu Dewi) pernah membahas masalah MOU tersebut dikantor terkait gugatan dari Universitas Taman Siswa untuk pembayaran beasiswa yang dianggarkan berdasarkan MOU tersebut cuma waktu itu tidak bisa dibayarkan karena relugasnya tidak memungkinkan nagari untuk menganggarkan pembayaran tersebut;
- Bahwa MOU ini sampai tidak bisa pemerintah daerah khususnya nagari membayarkan uang perkuliahan mahasiswa tersebut karena ada regulasi dari Kementerian tidak memberi uang kepada nagari untuk menganggarkan beasiswa bagi perangkat nagari;
- Bahwa berdasarkan peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, beasiswa ini tidak bisa dianggarkan lagi karena hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi atau masyarakat miskin, jadi kriteria Permendagri kategori yang dapat beasiswa ini adalah masyarakat miskin atau masyarakat yang berprestasi dan bukan untuk perangkat nagari;
- Bahwa setelah itu Saksi menjabat sebagai Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari tersebut secara resmi pada bulan Agustus tahun 2021 tapi Bulan Mei sudah menjadi pelaksana tugas, jadi efektifnya dari Bulan Mei sudah bertugas memverifikasi Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari mulai dari pengantaran, pelaksanaan sampai pelaporan, pertanggung jawaban dan evaluasi;

Hal 49 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa?Baru-baru ini sejak dipanggil menjadi Saksi;
- Bahwa perjanjian pemberian beasiswa untuk perangkat nagari yang semester pertama uang kuliah mahasiswa ditanggung pihak Universitas Taman Siswa dan semester berikutnya ditanggung oleh pemerintah daerah dan untuk biaya wisuda ditanggung oleh mahasiswa sendiri;
- Bahwa dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut Bupati Padang Pariaman (Ali Mukhni) dan Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani dari pihak Universitas Taman Siswa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membaca bukti surat P1 dan P2 yang diajukan Kuasa Penggugat;
- Bahwa perkuliahan yang dilaksanakan dalam perjanjian kerjasama tersebut sebanyak 8 (delapan) semester;
- Bahwa pembayaran uang kuliah tersebut melalui APB Nagari, bukan dari APB Pemerintah Daerah dan dengan keluarnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 beasiswa hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang berprestasi;
- Bahwa biasanya regulasi yang turun tersebut berlaku pada saat tanggal ditetapkan;
- Bahwa Permendagri Nomor 20 tahun 2018 berlaku tahun 2018 sampai kedepan;
- Bahwa ketika Nagari menganggarkan tahun 2018, sudah berlaku Permendagri Nomor 20 tahun 2018 di Nagari tersebut, sedangkan untuk pembayaran uang kuliah pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak berlaku Permendagri tersebut;
- Bahwa sumber dana APB nagari ada 7 (tujuh) secara garis besar tapi yang terbesar itu adalah dari ADM anggaran desa yang berasal dari 10% dari APB kabupaten Padang Pariaman dan dibagi ke 103 Nagari, dana desa dan hasil bagi pajak, pada umumnya 3 itu komponen terbesar dari APB Nagari;
- Bahwa apabila ADM sudah masuk di Nagari, pertanggungjawaban ada di APB Nagari, dasar hukumnya yaitu Permendagri Nomor 20 tahun

Hal 50 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



2018 yang mengatakan wali nagari pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan nagari;

- Bahwa yang bertanggung jawab dari pemerintahan daerah untuk melakukan pembayaran dalam perjanjian antara pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa sebelum keluar Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tersebut adalah sesuai dengan perjanjian yang dianggarkan di APB Nagari;
- Bahwa pertanggungjawaban APB Nagari sebelum keluar Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tersebut tetap pada pemerintah pusat melalui Bupati dan disampaikan oleh camat, sebelum keluar Permendagri Nomor 20 tahun 2018, dasar regulasi Permendagri Nomor 113 tahun 2014, jadi dengan keluarnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 maka Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dicabut. Tahun 2014 sampai tahun 2017 tanggung jawab berada di pemerintah Nagari dan yang menjadi pegangan tahun 2015 samapi tahun 2018 Permendagri Nomor 113 tahun 2014;
- Bahwa pada waktu itu tahun 2018 Saksi mengetahui terkendala dalam pembayaran uang kuliah, Saksi tidak melihat langsung perjanjiannya, kendalanya pembayaran yang harus dianggarkan APB nagari tidak bisa lagi dianggarkan sehingga pembayaran beasiswa kepada Universitas TamanSiswa tidak bisa dilaksanakan lagi karena ada Permendagri Nomor 20 tahun 2018;
- Bahwa kendala dalam perjanjian kerjasama tersebut terjadi di pihak Pemerintah daerah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat somasi;
- Bahwa kendala perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Taman Siswa tersebut timbul sejak keluar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
- Bahwa perangkat nagari melaporkan waktu itu ada mahasiswa yang mengikuti perjanjian kerjasama tersebut melanjutkan kuliahnya;
- Bahwa ada beberapa Nagari melaporkan waktu itu mereka langsung menganggarkan penih ditahun 2017dengan dibayarkan lunas uang kuliah sebelum keluar regulasi permendahri Nomor 20 tahun 2018;

Hal 51 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Saksi mendengar ada gugatan tapi penyelesaiannya Saksi tidak tahu karena tidak terlibat di bidang tersebut;
- Bahwa apabila penganggarannya di APB Nagari seharusnya memang harus ada perjanjian dengan pemerintah nagari karena kekuasaan APB nagari di pemerintah nagari;
- Bahwa setahu Saksi pihak Wali nagari tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa Bupati mengetahui karena APB Nagari rancangannya dilaporkan dahulu ke DPMD dan selanjutnya dievaluasi oleh tim DPMD;
- Bupati berwenang mengambil tindakan pelarangan terkait pemakaian dana APB Nagari tersebut sepanjang tidak melanggar regulasi pusat;
- Bahwa cukup banyak regulasi yang menjadi pedomannya baik itu Undang-Undang, turunya Peraturan Pemerintah, Permendagri, Permendes, dan Perbup khusus penggunaan ADM untuk mengaturnya yang berpedoman APB Nagari;
- Bahwa perangkat Nagari Tandikek Selatan yang melaporkan kepada kami yang telah membayar lunas uang kuliah beasiswa kerjasama tersebut tapi kami tidak tahu siapa nama mahasiswa, berapa orang yang mengikuti di tiap fakultas;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 52 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi jawaban dari Tergugat tersebut, ternyata isi materi Jawaban dari Tergugat tersebut, selain menyangkut pokok perkara juga berisikan tentang materi eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Tergugat telah mengandung materi eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi eksepsi dari Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi, dengan dalil sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam eksepsinya terdapat eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 5 Juni 2024, maka tidak akan dipertimbangkan lagi mengenai eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

2. Tentang kompetensi relatif;

a. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Gugatan yang diajukan Ke pengadilan Negeri Pariaman Kelas I.B dengan register Perkara Perdata Nomor: 86/Pdt.G/2023/PN Pmn., adalah Gugatan Kurang Pihak dalam gugatannya. Banyak pihak seharusnya terlibat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. 1 Termasuk diantaranya Dinas terkait dan Lembaga Pemeriksa atau Lembaga Audit yang bisa mengkaji seberapa besar kerugian atau perjalanan pelaksanaan dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat 1 tersebut, antara lain 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2. Inpektorat Dearah, 3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/ atau Lembaga Audit Independen lainnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, dalam repliknya Penggugat mendalilkan mempunyai kewenangan untuk mengajukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat sepanjang perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Hal 53 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat angka 2 pada huruf a dan Replik dari para Penggugat, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang bilamana yang bersangkutan merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh pihak/ orang lain, sedangkan untuk menilai benar tidaknya ada pelanggaran hak dan/atau kepentingan yang dirugikan tersebut tergantung dari hasil pemeriksaan dan pembuktian di persidangan, dengan demikian asas ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat di dalam gugatannya sebagaimana yang telah diterapkan dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971* dengan kaidah hukumnya yang menyatakan bahwa *"Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat yang dianggapnya telah melanggar haknya atau merugikan kepentingannya"*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat 1 ini sepatutnyalah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat;

Bahwa secara hukum Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya tentang Objek Sengketa adalah Kerjasama antara Bupati Padang Pariaman dan Rektor Universitas Taman Siswa. Melihat posisi dari Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak cermat karena banyaknya pihak yang seharusnya ikut dalam pelaksanaan kerjasama tersebut tidak dilibatkan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, dalam repliknya Penggugat mendalilkan bahwa jawaban Tergugat mengada-ada dan seperti Tergugat tidak cukup memiliki kemampuan memahami isi atau syarat materil suatu gugatan. Bahwa gugatan yang Penggugat buat dan susun sangatlah jelas, terang, dan nyata sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 huruf b terkait Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diketahui secara terang dan jelas dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian



maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut pada angka 2 huruf b dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya persengketaan antara para pihak adalah Penggugat pada tahun 2015 antara Tergugat yang diwakili oleh Bapak Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman dengan Penggugat yang diwakili oleh Prof. Dr. Ir. M. Zulman Harja Utama, MP selaku Rektor Universitas Tamansiswa Padang telah membuat Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang;

Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 dilakukan lagi Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat yang diwakili oleh Bapak Drs. H. Ali Mukhni selaku Bupati Padang Pariaman dengan Penggugat yang diwakili oleh Dr. Ir. Irwandi Sulin, MP, selaku Rektor Universitas Tamansiswa Padang sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/ BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;

Bahwa kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Taman siswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/ BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Taman siswa Padang merupakan suatu Perjanjian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan merujuk kepada Kesepakatan Kerjasama sebagaimana Pasal 7, baik Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tanggal 8 Agustus 2015 maupun Kesepakatan Kerjasama Nomor

Hal 55 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.2/5/BPP-2016 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tanggal 31 Juli 2016, dan segala upaya yang telah dilakukan, menurut Penggugat, Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya dan dapat dikualifikasikan telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban bahwa setelah lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, membuat Nagari (sebutan lain dari Desa) tidak bisa menganggarkan kembali terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah disampaikan kepada pihak ketiga dalam hal ini pihak Penggugat secara lisan maupun tertulis oleh Pemerintah Daerah. Namun hal tersebut tidak menjadi perhatian oleh pihak Penggugat yang mana secara sepihak tetap menjalankan kerjasama tersebut tanpa dilakukan pembayaran, Dengan kata lain Penggugat berupaya melakukan pembiaran dengan tidak dilakukan pembayaran dari tahun 2018 hingga tahun 2021, walaupun sudah tahu bahwa Tergugat tidak bisa melakukan pembayaran dan seharusnya pihak Penggugat menanggukkan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama tersebut sejak Tahun 2018, dikarenakan pihak Tergugat tidak memiliki kuasa lagi untuk melakukan pembayaran Kesepakatan Kerjasama tersebut akibat dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah dan tidak diakui oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg menimbulkan kewajiban Penggugat, untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil pokok sangketa yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa pokok sangketa yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah sah Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag- 2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor

Hal 56 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Taman siswa Padang?

2. Apakah Tergugat tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama merupakan wanprestasi atau cidera janji:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan tersebut, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang ada kaitannya dengan pokok sengketa, yang Majelis Hakim kaji dan nilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Akta Kesepakatan Bersama antara Bupati Padang Pariaman (Tergugat) dengan Rektor Universitas Tamansiswa Padang (Penggugat) Nomor: 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 merupakan hasil scan, bukti P-2 berupa Addendum Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 142.2/6/BPP-2016 dan Nomor : 1332/PTS.05.H/KS/-2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang tanggal 13 Juni 2016, dan bukti P-3 berupa Akta Kesepakatan bersama antara Bupati Padang Pariaman dengan Rektor Universitas Taman Siswa Padang tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 142.2/5/BPP-201 dan Nomor : 1323/PTS.05.H/KS-2016 tanggal 13 Juni 2016, bukti ini menerangkan bahwa telah adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa Padang Nomor: 565/PTS.05.H5/PP-2015 tentang Penetapan Dosen dan Jadwal Kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Ekonomi Universitas Taman Siswa Padang, bukti surat P-5 berupa Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Padang Nomor : 412/PTS.05.H6/PP-2016 tentang Penetapan Dosen dan Jadwal Kuliah Kelas C Semester Gasal Tahun Ajaran 2016/2017 Fakultas Hukum Universitas taman Siswa Padang, bukti P-6 berupa Rekap Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman, Program Studi Manajemen,

Hal 57 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Juli 2023 bertandatangan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Sepris Yonaldi, SE., M.M., bukti P-7 berupa Rekap Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman, Program Studi Manajemen, tertanggal 11 Juli 2023 bertandatangan Rektor Universitas Taman Siswa Padang Sepris Yonaldi, SE., M.M., bukti P-19 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yetka Putri Yeni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530179 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-20 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Marjohan dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530149 Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-21 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Clarina Eka Sintia dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 510005530163, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-22 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Wenni Novera dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530132, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-23 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Desuhaimi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530022, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-24 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zaiful Lahmi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530172, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-25 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Almadani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530133, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-26 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Desrifinal dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530165, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-27 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Patmawati dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530131, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-28 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Satriady dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530164, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-29 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zefri Zainal dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530183 Fakultas Ekonomi Program Studi

Hal 58 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen bukti P-30 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yulia Agustin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530182, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-31 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530150, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-32 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Taufik dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530139, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-33 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Budi Haryanto dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530180, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-34 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Sinta Rama Yelviana dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530038, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-35 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Nia Saprianti dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530143, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-36 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Syafrizal N dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530177, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-37 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azwar Anas dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530156, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-38 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Marlis dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530196, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-39 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Andri Septian dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530155, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen bukti P-40 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Melsy Anrani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530153, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-41 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ulan Purnama Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530152, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-42 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Jakfar dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530176, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-43 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Tiara Winda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530108, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-44 berupa Kartu

Hal 59 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Azwar Mardin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530134 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-45 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Naila Putri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530136, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-46 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Silvia Rahmadani dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530138, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-47 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Jefri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530142 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-48 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Afdal Tanjung dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530144, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-49 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Prasetio Nofrian dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530146, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-50 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Alitul Madef dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530154, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-51 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Angga Febrianto dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530160, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-52 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Tia Mustika Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530170, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, P-53 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Wismarida dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530174, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-54 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ade Saputra dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530141, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-55 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Fitra Yeni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530145 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-56 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Zulkifli dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530169, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-57 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Syuhada Muchlis dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530171 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-58 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an.

Hal 60 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selvia Susanti dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530173, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, bukti P-59 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Doni Nofriadi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 1510005530213 Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, bukti P-60 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Pertiwi Rahayu dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560091, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-61 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yoga Rianda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560093 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-62 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yasmahadi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560128, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-63 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Afriananda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560129 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-64 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ilfo Azri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560131, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-65 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Fitra Marta Ningsih dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560132 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-66 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Revi Yulita dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560134, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-67 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Khaira Maulida dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560136 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-68 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Mislinawati dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560137 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-69 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Amril dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560138, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-70 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Arifin Efendi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560140 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-71 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Ermaranda dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560141, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-72 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Bedri Mira Nenci dengan Nomor

Hal 61 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560142 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-73 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Gerry Jambiano dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560148, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-74 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Rizki Indra dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560149, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-75 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Imam Firdaus dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560154, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-76 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Armontoni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560159 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-77 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Nasriyuni dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560163, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-78 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Sapardin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560164, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-79 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Amir Husin dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560165, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-80 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Yardi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560166, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-81 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. A Damanhuri dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560167, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, bukti P-82 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Hilman H dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560168 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-83 berupa Kartu Rencana Studi dan Transkrip Nilai an. Risa Puspita Sari dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 161000560170, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, bukti ini menerangkan daftar mahasiswa yang mengikuti perkuliahan berdasarkan program kerjasama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Rekap SPP Mahasiswa Program Kerjasama Kabupaten Padang Pariaman Program Studi Manajaemen, bertanda tangan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) dan Wakil Rektor II (WR II) Universitas Taman Siswa Padang, bukti P-9 berupa Rekap SPP Mahasiswa Program Kerjasama

Hal 62 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman Program Studi Manajaemen, bertanda tangan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Ka.BAUK) dan Wakil Rektor II (WR II) Universitas Taman Siswa Padang, bukti P-10 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1123/PTS.05.H/KU-2020, tertanggal 7 Desember 2020, perihal pembayaran SPP mahasiswa kelas C FE dan FH yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Hukum, bukti P-11 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 372/PTS.05.H/LL-2019, tertanggal 25 Maret 2019, perihal penyelesaian pembayaran SPP Mahasiswa, bukti P-12 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1399/PTS.05.H/LL-2019, tertanggal 18 Desember 2019, perihal Laporan Hasil Belajar dan Penyelesaian Pembayaran SPP Mahasiswa, bukti P-13 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 1428/PTS.05.H/LL-2020, tertanggal 2 Januari 2020, perihal Laporan dan Penagihan Pembayaran SPP Mahasiswa Kerjasama Dengan Pemda Padang Pariaman, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan bukti P-14 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 351/PTS.05.H/PP-2020, tertanggal 14 April 2020, perihal Tagihan tunggakan SPP Mahasiswa, bukti ini menerangkan tentang pembayaran SPP Mahasiswa dan tunggakan SPP Mahasiswa dalam program kerjasama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 berupa Surat Rektor Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 645/PTS.05.H/PP-2021, tertanggal 21 April 2021, perihal Permohonan rapat koordinasi, bukti P-16 berupa Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 02/LKBH-UNITAS/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Permohonan Audiensi, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P-17 berupa Surat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang, Nomor: 03/LKBH-UNITAS/IX/2022, tanggal 26 September 2022 perihal Somasi Pertama, dengan tanda tangan scan dan stempel basah dan bermaterai cukup, dan bukti P-18 berupa Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 180/14/Huk-2023, tanggal 9 Maret 2023, perihal Jawaban somasi yang ditujukan kepada Ketua Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Taman Siswa Padang dengan dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten

Hal 63 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman Nomor: 180/14/Huk-2023, perihal jawaban dan somasi, tanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Taman Siswa, bukti T-2 berupa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 180/2145/Huk-2023 perihal Mohon penjelasan dan tindak lanjut penyelesaian tanggal 11 September 2023 yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman, bukti T-3 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 180/45/Huk-2023 tanggal 5 Oktober 2023, perihal penjelasan dan tindak lanjut penyelesaian yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan bukti T-4 berupa Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 180/154/Hukum-2023 tanggal 19 September 2023, perihal tindak lanjut penyelesaian MOU pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa tahun 2016 yang ditujukan kepada Kepala OPD/Kepala Bagian. Bukti ini menerangkan tentang kordinasi terkait tagihan penunggakan SPP mahasiswa yang mengikuti program Kerjasama tersebut dan universitas tamansiswa juga memberikan somasi kepada Pemerintah daerah dan pemerintah daerah barulah memberikan jawaban atas somasi serta mencari solusi atas permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu saksi DR. Ir. Irwandi, Mp, saksi Ediwirman, Saksi Amir Husin, Saksi Marjohan, dan Saksi Beri Briliang Albar yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada hubungan Kerjasama antara universitas Taman Siswa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman bertanggung jawab untuk membayar biaya kuliah selama 6 (enam) semester dengan jadwal Pendidikan untuk Mahasiswa dalam pelaksanaan program Pendidikan strata satu (s1) Manajemen dan program keterampilan dibidang Pengembangan SDM, Pengelolaan Keuangan daerah dan pembukuan, keterampilan Bahasa Inggris, Komputer (keterampilan Microsoft Office) dan kewirausahaan namun Pemerintah Kabupaten Padang pariaman tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Fauzi Al Azhar dan Saksi Deded Permana yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya MOU antara pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman terkait kewajiban pemerintah daerah

Hal 64 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten pariaman membayar uang kuliah sesuai dengan kesepakatan tersebut namun karena adanya Peraturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018, beasiswa ini tidak bisa dianggarkan lagi karena hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang berprestasi atau masyarakat miskin, jadi kriteria Permendagri kategori yang dapat beasiswa ini adalah masyarakat miskin atau masyarakat yang berprestasi dan bukan untuk perangkat nagari sehingga tidak dilakukan pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim kemudian memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perikatan yang dibuat oleh para pihak, seringkali ditemukan adanya perbedaan pemahaman dalam hubungan kontraktual. Masalah perbedaan pemahaman ini bahkan menjadi semakin rumit manakala para pihak bersikukuh dengan pendapatnya. Akibatnya kontrak yang sejatinya telah dipahami dan disepakati bersama tidak mungkin terlaksana. Pada situasi seperti ini maka penafsiran kontrak dibutuhkan, agar kontrak dapat terlaksana. Namun demikian, penafsiran kontrak bukanlah sekedar menafsirkan kata-kata atau istilah yang ada dalam kontrak, karena pada hakikatnya menafsirkan kontrak adalah menentukan dengan tepat hak dan kewajiban para pihak. Maka ketika melakukan penafsiran kontrak, Hakim haruslah memandang kontrak lebih jauh dengan memperhatikan maksud kedua belah pihak dan probabilitas pelaksanaan kontrak. Pasal 1343 KUHPerdara menyebutkan: *"apabila kata-kata dalam suatu kontrak bersifat multitafsir, maka harus lebih memilih untuk menyelidiki maksud para pihak pada saat menutup kontrak, daripada berpegang teguh pada makna literal"*. Norma ini merupakan antitesis dari prinsip penafsiran kontrak yang dirumuskan dalam Pasal 1342 KUHPerdara karena prinsip yang diatur dalam Pasal 1343 KUHPerdara menekankan untuk menyelidiki maksud para pihak sesungguhnya manakala melakukan penafsiran kontrak;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara telah menentukan syarat sahnya suatu perikatan yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (adanya objek yang diperjanjikan) dan suatu sebab yang tidak terlarang. Kemudian dalam doktrin hukum, unsur dalam Wanprestasi adalah: tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa

Hal 65 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Beranjak dari norma dan doktrin tersebut, dari bukti P-1, P-2 dan P-3, Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian pembayaran uang kuliah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat terkait kebenaran adanya kerjasama dalam bentuk pembayaran uang kuliah untuk mahasiswa fakultas ekonomi manajemen dan fakultas hukum, sehingga syarat perikatan menyangkut adanya kesepakatan, kecakapan dan adanya suatu hal tersentu (objek yang diperjanjikan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi baik dalam Kesepakatan Bersama (MoU) maupun dalam Perjanjian pembayaran uang kuliah. Selanjutnya mengenai syarat suatu sebab yang tidak terlarang (causa yang halal), Tergugat tidak melanjutkan Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman membayar uang kuliah untuk mahasiswa Universitas Tamansiswa yakni semester 2 (dua) sampai dengan semester 7 (tujuh) atau selama 6 (enam) emester berurutan bertepatan dengan jadwal Pendidikan dengan alasan bahwa lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, membuat Nagari (sebutan lain dari Desa) tidak bisa menganggarkan kembali terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Kesepakatan Bersama (MoU) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah mengandung causa yang tidak halal dikarenakan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, maka menurut Majelis Hakim syarat-syarat perikatan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi dalam Kesepakatan Bersama (MoU) sehingga terhadap Kesepakatan Bersama (MoU) antara Penggugat dengan Tergugat mengenai telah terjadi Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Universitas Tamansiswa mengenai kesepakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman membayar uang kuliah

Hal 66 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mahasiswa Universitas Tamansiswa yakni semester 2 (dua) sampai dengan semester 7 (tujuh) atau selama 6 (enam) semester berurutan bertepatan dengan jadwal Pendidikan (vide bukti P-1 dan P-2) adalah **sah menurut hukum** dan oleh karenanya Kesepakatan Bersama (MoU) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena persoalan hukum pertama telah terjawab dengan telah dinyatakan sahnya Kesepakatan Bersama (MoU), selanjutnya mengenai persoalan hukum kedua terkait Tergugat tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama merupakan wanprestasi atau cidera janji, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendatangi Pemerintah daerah Kabupaten Piaman dan Penggugat juga telah mengirimkan somasi kepada Tergugat namun Tergugat Tetap juga tidak melakukan pembayaran dan tergugat juga menjawab somasi dari Penggugat yang isinya tidak dapat melakukan pembayaran uang kuliah lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, membuat Nagari (sebutan lain dari Desa) tidak bisa menganggarkan kembali terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Kesepakatan Bersama (MoU) yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah mengandung causa yang tidak halal dikarenakan melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya sejak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tergugat memberikan pemberitahuan kepada Rektor Universitas Taman siswa melalui surat untuk mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun Pemerintah

Hal 67 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Padang Pariaman baru memberikan informasi terkait hal tersebut melalui jawaban atas somasi tertanggal 9 Maret 2023 yang dikirim oleh Penggugat melalui surat somasi tertanggal 26 September 2022, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam bentuk **"melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak sempurna memenuhi prestasi"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait Petitum angka 1 (satu) mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan setelah seluruh Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) mengenai permintaan Penggugat yang meminta agar menyatakan Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat tanggal 8 Juni 2015, adalah sah dan mengikat, Majelis Hakim mempertimbangan bahwa terhadap Kesepakatan Bersama (MoU) Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangan dalam menjawab persoalan pertama dari perkara *a quo* dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Kesepakatan Bersama (MoU) antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum serta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat, terhadap Petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta untuk Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa persoalan hukum kedua dari perkara *a quo* telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberitahukan tentang tidak dibayarkan lagi biaya kuliah mahasiswa kepada Penggugat sejak adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam

Hal 68 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi. Selanjutnya persoalan yang harus terjawab kaitan dengan Petitum Penggugat ini adalah besarnya tunggakan yang harus dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten Padang Pariaman, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan dipertimbangkan dalam petitum berikutnya, dengan demikian maka terhadap Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut, beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan petitum pokok gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat lainnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yakni "Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kerjasama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
- b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 536.00.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Dijumlahkan Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) + Rp. 536.00.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) = Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum 4 (empat) juga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yakni “Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kerjasama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Sisa Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

- b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Sisa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) – Rp97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Hukum = Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dijumlahkan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) + Rp. Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) = Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yakni “Menghukum Tergugat untuk mengusulkan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor : 749/ PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat” dan petitum angka 6 gugatan Penggugat yakni Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh TERGUGAT untuk membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
Sisa Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
Sisa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) – Rp97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat

Hal 71 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Hukum = Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dijumlahkan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) + Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) = Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 gugatan Penggugat telah dikabulkan maka petitum angka 5 dan petitum angka 6 gugatan penggugat sepatutnya pula dikabulkan sejumlah Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 7 gugatan Penggugat yakni "Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) terhitung semenjak perkara ini memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap atau *Ingkrach van Gewijsde* sampai Tergugat memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 Penggugat berdasarkan Pasal 606a *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) diatur mengenai uang paksa sebagai berikut "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 menegaskan uang paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena tuntutan Penggugat agar Tergugat untuk membayar uang paksa/*Dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.

Hal 72 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.060.000.000,00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) terhitung semenjak perkara ini memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap atau *Ingrach van Gewijsde* sampai Tergugat memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 7 Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 8 gugatan Penggugat yakni “ Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, dan verzet (***uit voebaar bij voraad***)”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan serta merta (*uitvorbaar bij vooraad*) adalah putusan yang dapat dilaksanakan serta merta artinya dapat langsung dilaksanakan eksekusinya meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang antara pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. No. 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 9 ternyata diketahui tuntutan putusan serta merta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk itu, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan petitum angka 8 (delapan) tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Petituma angka 9 (sembilan) menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung rentang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan (petitum) poin 1 (satu) Penggugat yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat dikabulkan namun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan sebaliknya Tergugat tidak

Hal 73 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behasil membuktikan dalil-dali sangkalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor 749/PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atau cidera janji karena tidak menunaikan kewajibannya berupa membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebesar Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Kerjasama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta

Hal 74 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);

Sisa Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);

- b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Sisa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) – Rp97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Hukum = Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Dijumlahkan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) + Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) = Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)”;

5. Menghukum Tergugat untuk mengusulkan anggaran pembayaran tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Kerjasama Nomor 140/090/pemnag-2015 dan Nomor : 749/ PTS.05.H/KL-2015 tertanggal 8 Agustus 2015 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang dan Kesepakatan Kerjasama Nomor 142.2/5/BPP-2015 dan Nomor 1323/PTS.05.H/KS-2016 tertanggal 13 Juni 2016 tentang Program Pendidikan Strata Satu dan Keterampilan Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Padang sebesar Rp898.600.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Turut Tergugat;

Hal 75 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



6. Menghukum Turut Tergugat untuk menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh Tergugat untuk membayar tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) peserta didik sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dengan perincian sebagai berikut :
- a. Fakultas Ekonomi dengan jumlah peserta didik sebanyak 41 (empat puluh satu) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 984.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah);
Sisa Rp. 524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) - Rp. 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Ekonomi Manajemen = Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Fakultas Hukum dengan jumlah peserta didik sebanyak 24 (dua puluh empat) orang X 6 (enam) semester X Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sedangkan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
Sisa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) – Rp97.400.000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Mahasiswa Hukum = Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
Dijumlahkan Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) +Rp438.600.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) = Rp898.600.000,00(delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)”;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal 76 dari 77 hal. Putusan Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Pmn



8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Arisqi Gusmalayanti, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
2. Biaya pemberkasan	: Rp 100.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp 110.000,00.
4. PNBP Panggilan I	: Rp 30.000,00.
5. Biaya Sumpah	: Rp 100.000,00.
6. Redaksi	: Rp 10.000,00.
7. Materai	: Rp 10.000,00.
Jumlah	Rp 390.000,00.
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);	